

SUB BAGIAN HUMAS TU KALAN **BPK SUMBAR**

2 0 1

Hal
187
,
*

Tanggal

8 10 11 13 14 21 22 23 24 25 26 27

Bulan

10

Kasus SPj Fiktif Diduga Punya Sutradara



PARA saksi di persidangan korupsi SPj fiktif disumpah oleh petugas Pengadilan Tipikor Padang sebelum memberikan kesaksiannya di hadapan majelis hakim, Senin (19/2). YUHENDRA

PADANG, HALUAN — Kuasa hukum Yusafni Ajo, terdakwa korupsi Rp62 miliar meyakini ada pihak lain yang terlibat dalam kasus yang menjerat klien-nya. Dugaan itu disampaikan dalam persidangan lanjutan yang digelar, Senin (19/2) sore di Pengadilan Tipikor Padang.

Dugaan Bob Hasan, selaku kuasa hukum Yusafni bukan tanpa alasan yang jelas. Ia merasa ada yang janggal terkait pengalokasian Anggaran Biaya Tam-bahan (ABT) senilai Rp30 miliar, yang keseluruhannya dikucurkan ke Dinas Pras-jaltarkim (kini Dinas PUPR) Sumbar. "Tanpa ada yang

mengarahkan, tidak mung-kin rasanya ABT seluruhnya untuk satu dinas," papar Bob Hasan dihadapan majelis hakim yang memimpin ja-lannya sidang. Namun, Bob Hasan tidak

menyebut siapa pengarah yang dimaksudnya. Dia hanya menyebut ada kemungkinan pihak lain yang berperan dalam kasus ini. Yusanif sebelumnya dianggap cuma satu bagian dari kasus yang dianggap berjalan dengan sistematis. "Ada pihak lain yang mungkin saja berperan. Kemungkinan ada yang me-ngarahkan," papar Bob Hasan. Terlepas dari pernyataan

>> KASUS hal 07

Bob Hasan, dugaan perbuatan tersebut dilakukan secara siste-matis semakin menguat. Dalam sidang terungkap, tahun 2012 ada Anggaran Biaya Tambahan (ABT) Rp30 miliar untuk Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman (Prasjaltarkim) Sumbar.

Dalam sidang, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan enam orang saksi yang berasal dari Dinas Prasjaltarkim dan Tim Anggaran Pemerintahan Daerah (TAPD). Saksi Erik Satriadi yang merupakan pegawai non PNS di Dinas Prasjaltarkim bertugas sebagai Asisten pribadi Mai Halfrimengatakan, pada Agustus 2012 saksi diberitahu oleh Bapeda ada anggaran untuk Dinas Prasjaltarkim sebesar Rp30 miliar. "Saya tidak tahu dana itu

Saya tidak tahu dana itu bersumber darimana. Setelah saya koordinasi dengan Kadis, ternyata Kadis sudah mengetahui dana itu, dan disuruh alokasikan untuk pem-bangunan jalan strategis," kata Erik saat memberi kesaksian di Penga-dilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Padang, Senin (19/1). Saksi menerangkan, sebagai

asisten pribadi, setiap tahun dia memasukkan usulan program dari masing-masing PPTK kegiatan. Biasanya, setiap tahun usulan tersebut ditambah 10 persen dari tahun sebelumnya.

Nantinya, usulan tersebut yang akan dibahas oleh TAPD tentang, berapa pagu indikatif untuk kegiatan. "Penambahab 10 persen itu diajarkan oleh atasan saya Pak Mai, sebagai anak buah saya hanya menuruti perintah. Apakah anggaran ter-sebut disetujui oleh TAPD, saya juga tidak mengetahui, karena tugas saya hanya memasukkan usulan secara umum saja,' terang saksi.

Selanjutnya, saksi Bobi Has-ril, Kasi Program 2012 sampai 2013 mengakui dalam mengajukan anggarán pernah ada anggaran untuk pembebasan lahan

untuk jalan strategis. Namun pihaknya hanya menerima usulan secara global dari masing-masing bidang, untuk kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun beri-kutnya. "Saya tidak pernah lakukulija. Saya tidak pernah laku-kan pengecekan langsung kepada PPTK, karena di Dinas Prasjal-tarkim terdapat banyak kegiatan, tidak mungkin kita lakukan cek secara detail,"kata Saksi. Diakui saksi, pada 2013 me-

mang ada usulan anggara Rp21 miliar untuk pembebasan lahan jalan strategis. Namun, di sana juga tidak disebutkan tentang luas tanah yang akan diganti serta siapa saja yang akan mendapat-kan ganti rugi tersebut. "Sebagai Kasi Program saya berhubungan langsung dengan bidang-bidang, bukan dengan PPTK langsung," terang Saksi.

. Hal senada juga disampaikan Husni Yetrisa yang menggantikan Bobi sebagai Kasubag Program. Ia hanya mengakomodir usulan-usulan kegiatan masing-masing bidang dan mengusulkan kepada Bapeda. Pada 2014 juga ada usulan untuk pembesan lahan. "Saya langsung bekoordinasi dengan Kadis dan Kabid Teknis, Mereka mengatakan kalau masih membutuhkan anggaran untuk pembebasan lahan tersebut. ma-kanya pada 2014 usulan tersebut kembali dimasukkan ke Bapeda," jelas Saksi.

Sementara, Zaenuddin, Kepala DPKD yang bertindak sebagai Sekretaris TAPD menjelaskan, dana Rp30 miliar merupakan dana Anggaran Biaya Tambahan (ABT) untuk Dinas Prasjaltarkim. (ABI) untuk Dimas Prasjaltarkim. Namun, TAPD membahas secara umum saja kegiatan yang ada pada Dinas Prasjaltarkim. Dijelaskannya, sepagai TAPD pengarah, ia hanya mensinkronkan kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah la mempatakan sectarah (CAP). daerah. Ia mengatakan, saat penyusunan anggaran di Musrembang disusun RKPD dan dituang-

kan ke dalam Renja SKPD. "Jadi, TAPD hanya membahas secara umum pada setiap SKPD. Tidak masing-masing kegiatan yang dilakukan oleh SKPD tersebut,"

Setelah mendengar seluruh keterangan saksi, majelis hakim yang dipimpin Irwan Munir dengan didampingi hakim ang-gota Emria dan Perry Desmarera menunda sidang hingga pekan depan. Serta memerintahkan JPU untuk menghadirkan saksi lainya di persidangan. "Pekan depan agenda masih mendengar keterangan saksi," papar Irwan

Sebelumnya dalam dakwaan JPU yang dikatakan, perbuatan korupsi yang dilakukan Yusafni disebutkan dilakukan secara bersama. Perbuatan itu dilakukan secara bersama. sejak tahun 2012 sampai 2016, dalam kegiatan pengadaan tanah untuk sejunlah pengadaan tanah untuk sejunlah proyek di Sumbar. Total kerugian negara sebesar Rp62,5 miliar rupiah. Yusafni disebutkan menyalahgunakan kewenangan, serta membuat SPj fiktif labih dari setua.

Reweinangan, serta membuat SPJ fiktif lebih dari satu. Dia juga dianggap melakukan pengadaan tanah dengan cara memalsukan daftar nama pemilik tanah yang nantinya akan menerima ganti rugi, memotong angga-ran, dan melakukan penggelembungan. Yusafni berbuat dalam dua jabatan berbeda. Tahun 2012. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Selahjutnya pada 2013 – 2016 selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penatan Penatan Penatan Penatan Penatan Penatan Penatan Penatan Penatan Pen

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
Sejumlah proyek yang dijadikan ladang korupsi adalah proyek ganti rugi lahan di Jalan Samudera Kota Padang, ganti rugi lahan pembangunan Jalur II Bypas Padang, pembangunan Flyover Duku, Padang Pariaman, dan pembangunan Stadium yang juga di Padang Pariaman, (h/mg-juga di Padang Pariaman, di Padang Pariaman, (h/mg-juga di Padang Pariaman, di Padang juga di Padang Pariaman. (h/mg-